



PUTUSAN

Nomor 189/PID/2022/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: HASANEDY Alias IDI Bin BASIR;
Tempat lahir	: Palembang;
Umur/Tanggal lahir	: 29 tahun/02 Februari 1993;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kp. Cingagoler RT 001 RW 006 Kelurahan Panyaungan Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wirawasta;
Pendidikan	: SD;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak, tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 189/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
8. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 189/PID/2022/PT PLG tanggal 07 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 189/PID/2022/PT PLG tanggal 07 September 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan hari sidang Nomor 189/PID/2022/PT PLG tanggal 8 September 2022;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM-106//K/Eoh.2/6/2022 tanggal 8 Juni 2022, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Hasanedy als Idi bin Basir bersama-sama dengan sdr Riyan Saputra bin Buhori (telah meninggal dunia) pada hari Selasa tanggal 25 Januari tahun 2022 sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Januari tahun 2022 bertempat di Jalan Poros Tugu Perbatasan Desa Cahya Makmur-Desa Cahya Bumi Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, di jalan umum, yang mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Yang dilakukan oleh Terdakwa Hasanedy als Idi bersama dengan sdr Rian dengan cara sebagai berikut:

Bermula sekira jam 05.30 Wib korban Budi Sadmoko bin Sunyoto bersama dengan saksi Sulistiah binti Waluyo serta anak korban berangkat dari rumah dari

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 189/PID/2022/PT PLG



Desa Wana Makmur RT. 007 RW. 004 Kec. Semendawai Timur Kab. Oku Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No.Pol BG 5316 YAN menuju ke daerah Martapura Kab. OKU Timur dan ketika melintas atau lewat jalan yang tembus di jalan lintas daerah Jahe Kiri Desa Muara Burnai Dua, korban Budi dan saksi Sulistiah menemui sdr SARBINI selaku Kepala Sekolah yang berada di Desa Campang Tiga Jaya dan sekitar lima menit kemudian melanjutkan perjalanan dan ketika masuk ke Desa Cahya Makmur datanglah dari arah belakang sepeda motor korban 1 (satu) satu unit kendaraan sepeda motor jenis Trail atau KLX yaitu Terdakwa Hasanedy als Idi yang membonceng sdr Riyan mendekati korban dan mendahului sepeda motor korban hingga jarak nya lebih kurang 200 meter sehingga korban dan saksi Sulistiahpun curiga dan langsung berbalik arah dan hendak mencari rumah warga untuk mencari perlindungan namun sebelum bertemu dengan rumah warga, Terdakwa Hasanedy als Idi dan sdr Riyan ikut berbalik arah dan langsung melaju mengikuti korban dan korbanpun menghentikan laju kendaraannya dengan maksud untuk menyerah dan supaya tidak di apa – apain kemudian saksi Sulistiah langsung turun dari atas sepeda motor sambil menggendong anaknya dan berjalan agak menjauh dari korban kemudian datanglah Terdakwa Hasanedy dan sdr Riyan lalu Terdakwa Hasanedy mengeluarkan senjata apinya dan sdr Riyanpun langsung turun dan langsung mengeluarkan satu pucuk senjata api laras pendek warna silver kemudian mengarahkan senjata api tersebut kearah korban sambil berkata kepada korban “ SERAHKAN MOTOR MU “ namun korban menolaknya sambil berkata “ JANGAN KAMI, KAMI WONG DAK PUNYO, CARI WONG LAIN BAE “ lalu Terdakwa Hasanedy langsung menodongkan senjata apinya yang mana saat itu korban kembali berkata “ KAMI NI WONG WL (PAGUYUBAN WONG LUGU), KAMI NI NAK NUMPANG LEWAT BAE “ lalu sdr Rian berkata“ APO, APO KAMU WONG BALI “ dijawab korban “ BUKAN “ lalu sdr Rian langsung menembak tubuh korban hingga jatuh kemudian sdr Riyan mengambil kunci kontak sepeda motor yang berada ditangan korban kemudian kunci tersebut di masukkan ke kontak sepeda motor nya dan setelah terpasang kunci nya, sdr Riyan menyuruh Terdakwa Hasanedy untuk membawa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No.Pol BG 5316 YAN milik korban yang didalam bagasi sepeda motor tersebut berisi Ijazah SD,MP, SMA, S.1, Nilai NEM SD, SMP, SMA, S.1 milik saksi Sulistiah kemudian Terdakwa Hasanedy dan sdr Riyan langsung pergi melarikan diri.



Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Hasanedy als Idi bersama dengan sdr Riyan, korban Budi Sadmoko dan saksi Sulistiah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam No.Pol BG 5316 YAN yang ditafsir lebih kurang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) serta Ijazah SD,MP, SMA, S.1, Nilai NEM SD, SMP, SMA, S.1 dan korban Budi Sadmoko meninggal dunia kemudian berdasarkan visum et repertum jenazah Nomor: VRJ/12/II/2022/RUMKIT tanggal 25 Januari 2022 dari Rumah Sakit Bhayangkara M Hasan Palembang yang ditandatangani oleh dr. Indra Syakti Nasution, Sp.FM diperoleh kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar ditemukan bintik-bintik perdarahan pada bola mata, luka tembak masuk pada lengan kanan atas bagian luar dan tampak ujung jari di bawah kuku berwarna pucat kebiruan. Dari hasil pemeriksaan dalam ditemukan buih halus sukar pecah, resapan darah pada kulit dada kanan, luka robek pada sela iga kelima dan keenam kanan, tampak patah tulang iga kelima kanan. Pada pembukaan rongga dada ditemukan perlengketan paru kiri dengan ringga dada dari tulang iga kesatu sampai ketujuh. Terdapat luka tembak masuk pada paru kanan atas, terdapat darah pada rongga dada kanan lebih kurang sebanyak seribu Sembilan ratus delapan puluh milliliter. Ditemukan bintik-bintik perdarahan pada paru kanan dan kiri. Pada pengirisan paru ditemukan buih halus sukar pecah pada paru kanan dan kiri. Terdapat resapan darah pada tulang punggung belakang. Ditemukan robekan pada pembuluh darah besar jantung. Pada pembukaan kantung jantung ditemukan darah sebanyak empat ratus empat puluh empat milliliter. Dijumpai peluru pada rongga dada kanan. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban adalah luka tembak masuk pada lengan atas kanan bagian luar yang menembus rongga dada dan mengenai paru kanan dan pembuluh darah besar jantung sehingga mengakibatkan perdarahan yang hebat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 365 ayat (4) KUHP.

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum No.REG.PERKARA: PDM-106/K/Eoh.2/6/2022 tanggal 3 Agustus 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hasanedy als Idi bin Basir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hasanedy als Idi bin Basir berupa pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah helm warna hitam berkaca pelangi, 1 (satu) helai jaket jeans lengan panjang biru merk LOIS, 1 (satu) butir proyektil, 1 (satu) buah plastic bungkus masker merk Skrineer, 10 (sepuluh) buah masker warna biru, 2 (dua) buah masker warna abu-abu, 1 (satu) buah plastic yang berisikan rekaman CCTV, Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (Satu) helai baju kemeja lengan pendek motif batik, 1 (satu) helai jaket warna hitam, 1 (satu) buah helm warna putih merk cat, Dikembalikan kepada saksi Sulistiah binti Waluyo;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kayuagung telah menjatuhkan putusan Nomor 323/Pid.B/2022/PN Kag tanggal 24 Agustus 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HASANEDY Alias IDI Bin BASIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yang mengakibatkan kematian**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek motif batik;
 - 1 (satu) helai jaket warna hitam;
 - 1 (satu) buah helm warna putih;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 189/PID/2022/PT PLG



Dikembalikan kepada Saksi SULISTIAH Binti WALUYO;

- ☐ 1 (satu) butir proyektil;
- ☐ 1 (satu) buah plastik bungkus masker merk Skrineer;
- ☐ 10 (sepuluh) buah masker warna biru;
- ☐ 2 (dua) buah masker warna abu-abu;
- ☐ 1 (satu) buah helm warna hitam berkaca pelangi;
- ☐ 1 (satu) helai jaket jeans lengan panjang biru merk Lois;
- ☐ 1 (satu) buah plastik berisi rekaman CCTV;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor 323/Akta.Pid.B/2022/PN Kag masing-masing tanggal 26 Agustus 2022 dan tanggal 29 Agustus 2022 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 323/Pid.B/2022/PN Kag masing-masing tanggal 29 Agustus 2022 dan tanggal 31 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 30 Agustus 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 31 Agustus 2022 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa sesuai Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 323/Pid.B/2022/PN Kag tanggal 1 September 2022;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 11 September 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 13 September 2022 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sesuai Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Perkara Nomor 323 /Pid.B/2022/PN Kag tanggal 14 September 2022;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai



relaas pemberitahuan mempelajari berkas banding (*Inzage*) Nomor 323/Pid.B/2022/PN Kag masing-masing tanggal 29 Agustus 2022, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 30 Agustus 2022 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa di dalam salah satu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung pada halaman 39 dan 40, Majelis Hakim mempertimbangkan sifat baik dan jahat dari Terdakwa yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang mana Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa meresahkan dan membahayakan masyarakat, Tidak ada perdamaian atau penggantian kerugian dari Terdakwa kepada korban, Terdakwa sudah pernah dihukum, sedangkan keadaan yang meringankan yaitu Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, pidana yang dijatuhkan akan berdampak pada keluarga yang ditinggalkan.

Bahwa terhadap hal tersebut di atas, dalam pertimbangannya Majelis Hakim memperhatikan terhadap keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa serta derajat perbuatan Terdakwa yang melakukan perampokan namun bukan sebagai pihak yang menembak korban Sdr Budi Sadmoko, sehingga Majelis Hakim berpendapat tuntutan Jaksa Penuntut Umum terlalu berat.

Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, kami tidak sependapat yang mana Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keadaan dari pihak Terdakwa saja, Majelis Hakim menganggap kalau Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, pidana yang dijatuhkan akan berdampak pada keluarga yang ditinggalkan namun Majelis Hakim tidak melihat dari sisi keadaan dari keluarga Sdr Budi Sadmoko yang dalam hal ini sdr Budi Sadmoko (korban) juga merupakan tulang punggung keluarga yang harus meninggalkan Sdri Sulistiah binti Waluyo (istri) dan 1 (satu) orang anak (Balita) yang saat ini telah menjadi yatim akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan sdr Ryan dengan sangat kejam di



hadapan Sdri Sulistiah dan anaknya sehingga menurut kami pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidaklah patut untuk dipertimbangkan di dalam putusan tersebut.

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung tersebut tidaklah mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta tidak berdaya tangkal, edukatif dan preventif maupun represif yang tidak menjerakan pelaku tindak pidana (sesuai keputusan Mahkamah Agung R.I No. 471/KR/1979 tanggal 29 November 1982).

Bahwa terlepas masalah berat ringannya hukuman adalah wewenang judex factie, namun apabila dalam putusan pengadilan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam penjatuhan pidana maka sudah selayaknya Hakim Pengadilan Tinggi Palembang mengkaji kembali mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang ditetapkan oleh judex factie, sebagaimana yang sudah diterapkan oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 553/Kr/1982 tanggal 17 Januari 1983 dan Nomor : 1953K/Pid/1988 tanggal 23 Januari 1993 yang kesemuanya memberikan pengecualian untuk melakukan pemeriksaan kembali perkara pidana apabila pidana yang dijatuhkan tanpa memberikan pertimbangan yang cukup

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Menyatakan terdakwa Hasanedy als Idi bin Basir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasanedy als Idi bin Basir berupa pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan ;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah helm warna hitam berkaca pelangi, 1 (satu) helai jaket jeans lengan panjang biru merk LOIS, 1 (satu) butir proyektil, 1 (satu) buah plastic bungkus masker merk Skrineer, 10 (sepuluh) buah masker warna biru, 2 (dua) buah masker warna abu-abu, 1 (satu) buah plastic yang berisikan rekaman CCTV, Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 189/PID/2022/PT PLG



1 (Satu) helai baju kemeja lengan pendek motif batik, 1 (satu) helai jaket warna hitam, 1 (satu) buah helm warna putih merk cat, Dikembalikan kepada saksi Sulistiah binti Waluyo;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 11 September 2022 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Pada prinsipnya saya Terdakwa sangat keberatan dengan dakwaan jaksa penuntut hukuman dan keputusan Hakim. Pengadilan Negeri Kayu Agung baik yang menyangkut pembuktian, pertimbangan hukum yang putusan tersebut sangat tidak mencerminkan keadilan yang masyarakat.

Dikarenakan dari penangkapan, BAP, P.21 Sampai di persidangan saya di paksa mengakui perbuatan yang tidak pernah saya lakukan Apalagi di proses BAP penyidik melakukan tekanan dan siksaan kepada saya dan saya Terdakwa tidak bisa berbuat apa-apa hal ini sangat tidak profesional dan diluar batas pri kemanusiaan.

- Semua barang bukti yang diarahkan, satupun bukan milik saya. Jadi semua sudah di rekayasa, oleh pihak kepolisian dan mengakuinya.
- Rekaman CCTV yang sangat tidak akurat sekali. Di situ dibuktikan poster tubuh pelaku tidak satupun yang cocok dengan saya (Terdakwa) jadi terlalu dipaksakan tolong di periksa kembali.
- Jaksa penuntut umum sangat membantu dalam menuntut saya tanpa kejelasan saksi-saksi dan barang bukti yang tidak jelas asal-usulnya.
- Saksi-saksi yang menjatuhkan saya telah memberikan kesaksian yang seberat beratnya dipersidangan sama sekali tidak diindahkan seakan akan ditiadakan
- Saya selaku Terdakwa sekali kali lagi bersumpah demi Tuhan Yang Maha Esa saya tidak pernah melakukan perbuatan yang didakwakan kepada saya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 323/Pid.B/2022/PN Kag tanggal 24 Agustus 2022, Memori Banding Penuntut Umum, Kontra Memori Banding Terdakwa dan Berita Acara

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 189/PID/2022/PT PLG



Persidangan sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam memberatkan yang mengakibatkan kematian" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan tersendiri sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan teman Terdakwa bernama Riyan Saputra (almarhum) dengan menembak bagian tubuh lengan atas bagian luar yang menembus paru-paru korban, dapat digolongkan sebagai perbuatan tidak berperikemanusiaan dan tergolong sadis karena dilakukan didepan istri dan anak korban, sedangkan korban sendiri tidak melakukan perlawanan sama sekali;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding mendapatkan adanya fakta bahwa Terdakwa pernah dipidana karena melakukan kejahatan lain serta berdalih bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan karena yang melakukan penembakan adalah teman Terdakwa yang bernama Riyan Saputra (almarhum), menunjukkan tidak adanya rasa penyesalan atas perbuatan yang dilakukannya, padahal perbuatan tersebut telah membuat saksi Sulistiah dan anaknya (istri dan anak korban) trauma dan kehilangan panutan serta kasih sayang seorang suami dan orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagai tersebut dalam amar putusan menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding sudah sangat setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini ditingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 323/Pid.B/2022/PN Kag tanggal 24 Agustus 2022 yang dimohonkan banding tersebut harus dirubah sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diputus bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (4) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
 2. MERUBAH Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 323/Pid.B/2022/PN Kag tanggal 24 Agustus 2022 yang dimohonkan banding, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **HASANEDY Alias IDI Bin BASIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengcurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yang mengakibatkan kematian** " ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek motif batik;
 - 1 (satu) helai jaket warna hitam;
 - 1 (satu) buah helm warna putih;
- Dikembalikan kepada Saksi SULISTIAH Binti WALUYO;**



- 1 (satu) butir proyektil;
- 1 (satu) buah plastik bungkus masker merk Skrineer;
- 10 (sepuluh) buah masker warna biru;
- 2 (dua) buah masker warna abu-abu;
- 1 (satu) buah helm warna hitam berkaca pelangi;
- 1 (satu) helai jaket jeans lengan panjang biru merk Lois;
- 1 (satu) buah plastik berisi rekaman CCTV;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, oleh kami M. Jalili Sairin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Supraja, S.H., M.H., dan Barmen Sinurat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh kami Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Budi Suarno, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

1. Supraja, S.H., M.H.

TTD

2. Barmen Sinurat, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

M. Jalili Sairin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Budi Suarno, S.H